

**Jurnal Ilmiah**  
**FENOMENA**

P-ISSN; 3047-7204, E-ISSN; 0215-1448

<https://unair.ac.id/ojs/index.php/fenomena/index>

---

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PABRIK TERHADAP  
PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH INDUSTRI**

***LEGAL ANALYSIS OF FACTORY'S LEGAL RESPONSIBILITY FOR  
ENVIRONMENTAL POLLUTION DUE TO INDUSTRIAL WASTE***

Danis Firdaus<sup>1</sup>, Rindang Gici Oktavianti<sup>2</sup>, Moh Jasuli<sup>3</sup>, Risqi Putra Ramadhan<sup>4</sup>  
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo,  
Email : [danis@gmail.com](mailto:danis@gmail.com)

**ABSTRAK**

Perdagangan orang diatur di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Perdagangan orang didefinisikan sebagai tindakan perekutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, kekerasan fisik, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan, penjeratan utang, atau pemberian imbalan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas individu tersebut. Tujuan penelitian dalam hal ini adalah untuk menganalisis tentang (1) Apa saja pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku perdagangan orang (2) Apa akibat hukum kepada terdakwa dalam tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN CBI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis Nomorrrmatif dengan pendekatan undang-undang dan deskriptif analitis dengan data yang diperoleh dijelaskan dengan menggambarkan masalah hukum yang ada. Hasil yang akan diperoleh dari penelitian yakni (1) pelaku terbukti secara sah dan bersalah berdasarkan unsur yang dimuat dalam pasal 11 Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomormor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang (2) pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun serta pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- dengan ketentuan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan apabila denda tidak dibayar.

**Kata Kunci:** *perdagangan orang, pertimbangan hakim, tindak pidana kejahatan*

## ABSTRACT

*Human trafficking is regulated in Article 1 Paragraph (1) of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking Crimes (TPPO). Human trafficking is defined as the act of recruiting, transporting, harboring, sending, transferring, or receiving a person by using threats of violence, physical violence, kidnapping, confinement, forgery, deception, abuse of power or vulnerable positions, debt bondage, or offering rewards to obtain consent from a person who has control over the individual. The purpose of this research is to analyze (1) what legal considerations are taken by judges in issuing verdicts against human traffickers, and (2) what legal consequences are imposed on the defendant in the criminal act of human trafficking in Decision Number 438/Pid.Sus/2020/PN CBI. The research method used in this study is normative juridical with a statutory approach and descriptive-analytical, with data explained by describing existing legal issues. The results expected from this research are (1) the perpetrator is proven legally and convincingly guilty based on the elements contained in Article 11 in conjunction with Article 2 paragraph (1) of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking Crimes, and (2) the perpetrator is sentenced to 4 years in prison and a fine of Rp. 150,000,000, which can be replaced with 3 months of detention if the fine is not paid.*

**Keywords:** *human trafficking, judge's consideration, criminal acts*

## PENDAHULUAN

Pembangunan sektor industri di Indonesia merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Industrialisasi dianggap mampu meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi daerah.<sup>1</sup> Namun, di balik dampak positif tersebut, kegiatan industri seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, terutama dalam bentuk pencemaran akibat pembuangan limbah industri ke media lingkungan seperti air, tanah, dan udara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Lingkungan: Suatu Pengantar dan Implementasinya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2018), hlm. 5.

<sup>2</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 22.

Permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah industri merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap kelestarian lingkungan yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Limbah industri adalah produk sisa dari kegiatan produksi pabrik, yang seringkali mengandung zat-zat berbahaya seperti logam berat, bahan kimia beracun, dan senyawa organik persisten. Jika limbah ini tidak dikelola dengan benar, dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada berbagai komponen lingkungan seperti tanah.

Limbah industri umumnya terbagi menjadi dua jenis: limbah cair dan limbah padat. Limbah cair, misalnya, dapat mencemari sumber air bersih seperti sungai, danau, dan laut, yang digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan minum. Limbah padat, di sisi lain, dapat menumpuk di lahan, merusak kesuburan tanah, serta menurunkan kualitas udara jika terbawa oleh angin. Pencemaran ini tidak hanya berdampak pada lingkungan fisik, tetapi juga menciptakan risiko serius bagi kesehatan manusia, seperti gangguan pernapasan, penyakit kulit, keracunan, hingga kanker akibat paparan zat berbahaya dalam jangka panjang.

Kegiatan pembuangan limbah industri yang tidak sesuai dengan ketentuan baku mutu lingkungan dapat menyebabkan penurunan kualitas ekosistem, mengancam kesehatan masyarakat, serta menimbulkan kerusakan permanen terhadap sumber daya alam.<sup>3</sup> Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>4</sup>

Banyak perusahaan yang memilih untuk membuang limbah mereka secara langsung ke lingkungan tanpa pengolahan yang memadai. Praktik ini diperparah oleh

<sup>3</sup> NHT Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2018), hlm. 47.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 14.

lemahnya sistem pengawasan pemerintah, serta minimnya penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Di berbagai daerah, pencemaran limbah industri kerap kali menimbulkan konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan. Masyarakat yang terdampak sering mengalami penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan akibat pencemaran lingkungan di sekitar mereka, sementara proses hukum untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita seringkali berjalan lambat dan tidak memadai.

Kasus-kasus pencemaran limbah yang melibatkan perusahaan besar di Indonesia menyoroti bahwa tanggung jawab hukum pabrik belum sepenuhnya dijalankan secara efektif. Sebagian besar perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan hanya dikenakan sanksi administratif atau denda yang jumlahnya tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih memiliki kelemahan dalam mengimplementasikan prinsip "*polluter pays*", di mana pihak yang menyebabkan pencemaran seharusnya bertanggung jawab secara penuh atas kerugian yang ditimbulkan.<sup>5</sup>

Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia telah menjadi isu yang semakin mendesak seiring dengan pertumbuhan industri dan urbanisasi yang pesat. Dalam beberapa dekade terakhir, pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi seringkali mengabaikan aspek perlindungan lingkungan, sehingga mengakibatkan berbagai masalah lingkungan seperti pencemaran udara, pencemaran air, kerusakan ekosistem, dan perubahan iklim. Menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan mengesahkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UU ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur berbagai aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Salah satu fokus utama

---

<sup>5</sup> Hukum Lingkungan Indonesia: Prinsip, Implementasi, dan Pengawasan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

dari undang-undang ini adalah tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan pertumbuhan industri yang pesat, pabrik dan perusahaan diharapkan untuk tidak hanya mematuhi regulasi yang ada, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga dan melindungi lingkungan. Hal ini terutama penting karena kegiatan industri seringkali menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Salah satu prinsip kunci dalam UU No. 32 Tahun 2009 adalah prinsip "polluter pays", yang berarti bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran, dalam hal ini pabrik atau perusahaan, harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Prinsip ini diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan limbah dan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Penerapan prinsip ini tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memberikan keadilan bagi masyarakat yang mungkin terpengaruh oleh aktivitas industri.<sup>6</sup>

Pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Indonesia menjadi isu mendesak yang berdampak signifikan pada kesehatan masyarakat dan ekosistem. Meskipun ada regulasi untuk mengatur pengelolaan limbah, penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan masih menghadapi tantangan.

Salah satu tantangan utama adalah lemahnya pengawasan oleh instansi pemerintah, yang menyebabkan perusahaan pelanggar dapat beroperasi tanpa sanksi. Pengawasan sering bersifat reaktif, dilakukan setelah terjadinya pencemaran, dan terbatasnya sumber daya manusia serta teknologi juga menyumbang masalah ini. Selain itu, sanksi yang minim terhadap perusahaan yang melanggar hukum lingkungan tidak memberikan efek jera, menciptakan insentif negatif bagi praktik merusak lingkungan.

Keterlibatan pihak berkepentingan, termasuk oknum pemerintah, juga menghambat penegakan hukum. Hubungan kolusif antara perusahaan dan pihak

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

berwenang menyebabkan hukum lingkungan kurang efektif, di mana perusahaan besar sering kali mendapat perlakuan istimewa.

Untuk meningkatkan penegakan hukum, diperlukan penguatan kapasitas pengawasan dengan melibatkan lebih banyak tenaga ahli dan teknologi, serta penerapan sistem sanksi yang lebih ketat. Transparansi dalam proses hukum dan partisipasi masyarakat juga penting, agar masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan lingkungan.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menciptakan pendekatan terpadu dalam penegakan hukum lingkungan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum dapat lebih efektif dalam melindungi hak masyarakat dan kelestarian lingkungan dari dampak negatif limbah industri.<sup>7</sup>

Tanggung jawab hukum pabrik dalam mengelola limbah industriya tidak hanya sebatas pada penanganan limbah setelah dihasilkan, tetapi juga pada penerapan prinsip preventif dalam mengurangi potensi pencemaran sejak awal proses produksi. Upaya ini mencakup perencanaan dan pengembangan proses produksi yang mempertimbangkan dampak lingkungan, penggunaan teknologi bersih, serta minimisasi penggunaan bahan berbahaya. Dengan menerapkan langkah-langkah preventif, diharapkan pabrik dapat mengurangi volume limbah yang dihasilkan dan meminimalkan potensi pencemaran yang dapat terjadi.

Pemerintah telah menetapkan berbagai standar dan regulasi untuk memastikan pabrik mematuhi ketentuan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, misalnya, mengatur kewajiban perusahaan untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebelum memulai operasi. Namun, meskipun ada kerangka hukum yang jelas, ketidakpatuhan terhadap standar ini masih sering ditemukan. Banyak pabrik yang beroperasi tanpa izin yang sah atau tidak memenuhi syarat dalam pengelolaan limbah mereka.

---

<sup>7</sup> Ridwan, H.R. 2018. "Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Tinjauan Kritis." *Jurnal Hukum* 8(2): 101-125.

Salah satu alasan utama di balik ketidakpatuhan ini adalah kurangnya pengawasan yang efektif dan sumber daya yang memadai untuk penegakan hukum. Banyak instansi pemerintah yang bertugas untuk mengawasi pengelolaan limbah tidak memiliki kapasitas atau dukungan yang cukup untuk menjalankan tugas mereka secara optimal. Ini menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab.

Mekanisme sanksi, baik administratif maupun pidana, kerap kali tidak memberikan efek jera yang signifikan. Sanksi yang diberikan seringkali dianggap tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran. Dalam banyak kasus, perusahaan yang melanggar aturan mungkin hanya dikenakan denda yang relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan yang merusak lingkungan. Hal ini menciptakan insentif bagi perusahaan untuk terus melakukan pelanggaran tanpa merasa khawatir akan konsekuensi hukum yang berat.<sup>8</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pabrik terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah industri berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah industri telah menjadi perhatian serius dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia. Penelitian ini akan memfokuskan diri pada tanggung jawab hukum pabrik yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana tanggung jawab ini diimplementasikan di lapangan, serta bagaimana pabrik mengelola limbah mereka untuk mematuhi peraturan yang ada.

Pentingnya penelitian ini terletak pada fakta bahwa meskipun regulasi yang ketat telah ditetapkan, pelanggaran sering terjadi. Penelitian ini akan mencakup analisis tentang jenis-jenis pencemaran yang paling umum terjadi akibat limbah

---

<sup>8</sup> Harahap, Muchlis. 2017. "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan dalam Pengelolaan Limbah Industri." Majalah Hukum 15(3): 45-57.

industri, dampak pencemaran tersebut terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta sanksi yang dikenakan terhadap pabrik yang melanggar ketentuan hukum.

Penelitian ini juga akan menyoroti mekanisme pertanggungjawaban hukum serta peran pemerintah dalam mengawasi dan menegakkan hukum terkait pencemaran limbah. Mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi pabrik mencakup berbagai aspek, mulai dari tanggung jawab administrasi hingga tanggung jawab pidana. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai jenis pertanggungjawaban yang dapat diterapkan, seperti ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, kewajiban untuk melakukan rehabilitasi lingkungan, dan sanksi administratif yang dapat dikenakan.

Selain itu, penelitian ini akan membahas peran pemerintah dalam mengawasi kepatuhan pabrik terhadap peraturan yang ada. Ini mencakup fungsi pengawasan, audit lingkungan, dan penegakan hukum. Penelitian ini akan mengkaji seberapa efektif pemerintah dalam menegakkan hukum dan regulasi, serta tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas ini, seperti keterbatasan sumber daya, korupsi, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Melalui pendekatan yuridis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami aspek hukum yang mendukung pelaksanaan prinsip perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yang bersifat yuridis Normatif (*doctrinal research*), yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan kajian pustaka (*library research*). Fokus dari penelitian ini adalah pada analisis sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, serta bahan hukum lain yang relevan untuk mendukung penulisan jurnal ini. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis seluruh regulasi dan peraturan perundang-undangan yang secara langsung berhubungan dengan isu hukum yang

sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, di mana data yang diperoleh akan dijelaskan dengan menggambarkan permasalahan isu hukum yang ada secara sistematis dan terperinci. Kemudian, data tersebut dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian dengan merujuk pada teori-teori yang relevan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pengaturan Hukum Mengenai Tanggung Jawab Pabrik Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri di Indonesia**

Pengaturan mengenai tanggung jawab hukum pabrik terhadap pencemaran lingkungan di Indonesia secara yuridis telah memiliki landasan hukum yang kuat. Pengaturan ini bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan nasional, yang menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan industrinya.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap tanggung jawab hukum pabrik terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah industri, dapat disimpulkan bahwa pertama Pabrik atau pelaku usaha industri memiliki tanggung jawab hukum secara menyeluruh, baik secara administratif, perdata, maupun pidana, apabila terbukti menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Secara umum, pengaturan tanggung jawab hukum pabrik tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang merupakan kerangka hukum utama dalam bidang perlindungan lingkungan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan

---

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Lingkungan: Suatu Pengantar dan Implementasinya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2018), hlm. 12.

pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan atas pencemaran dan/atau kerusakan tersebut.

Lebih lanjut, Pasal 88 UUPPLH mengatur tentang prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), yang menyatakan bahwa: “*Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.*”

Ketentuan tersebut merupakan bentuk konkret penerapan asas “*polluter pays*” atau asas pencemar membayar, yang mewajibkan setiap pelaku usaha yang menyebabkan pencemaran menanggung seluruh biaya pemulihan lingkungan serta ganti rugi yang timbul akibat perbuatannya.<sup>10</sup> Dengan demikian, hukum lingkungan Indonesia tidak hanya menekankan aspek pencegahan, tetapi juga memberikan mekanisme penegakan tanggung jawab hukum terhadap pencemar lingkungan.

Selain UUPPLH, ketentuan mengenai tanggung jawab hukum juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini memperinci tata cara penegakan hukum lingkungan melalui mekanisme pengawasan, sanksi administratif, dan pemulihan lingkungan.<sup>11</sup> Pemerintah berwenang memberikan teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pembekuan izin, hingga pencabutan izin lingkungan apabila pabrik terbukti melakukan pelanggaran.<sup>12</sup>

Sanksi administratif ini merupakan bentuk penegakan hukum preventif dan korektif, yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pengelolaan limbah dan pemenuhan baku mutu lingkungan.<sup>13</sup> Selain sanksi administratif, pelaku usaha juga dapat dikenakan tanggung jawab perdata apabila

---

<sup>10</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 67.

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 488–495.

<sup>12</sup> Ibid., Pasal 500.

<sup>13</sup> NHT Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2018), hlm. 83.

pencemarannya menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. Berdasarkan Pasal 87 UUPPLH, setiap penanggung jawab usaha yang menimbulkan pencemaran wajib membayar ganti rugi dan melakukan tindakan pemulihan lingkungan.

Di samping tanggung jawab administratif dan perdata, tanggung jawab pidana juga dapat diterapkan terhadap pabrik yang menyebabkan pencemaran berat atau kerusakan lingkungan yang berdampak luas. Berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UUPPLH, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan dapat dipidana dengan penjara paling singkat tiga tahun dan denda paling sedikit tiga miliar rupiah. Jika perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian, maka dikenakan pidana penjara paling singkat satu tahun dan denda paling sedikit satu miliar rupiah.

Selain itu, hukum pidana lingkungan juga mengakui pertanggungjawaban korporasi (*corporate criminal liability*). Artinya, dalam hal pencemaran dilakukan oleh badan hukum (pabrik atau perusahaan), maka tanggung jawab dapat dikenakan kepada korporasi dan/atau pengurusnya secara bersama-sama. Hal ini penting karena banyak kasus pencemaran lingkungan disebabkan oleh keputusan korporasi dalam menjalankan kegiatan produksi, bukan oleh individu semata.

Secara keseluruhan, pengaturan hukum mengenai tanggung jawab pabrik terhadap pencemaran lingkungan di Indonesia mencakup tiga bentuk tanggung jawab hukum utama, yaitu:

1. Tanggung Jawab Administratif → berupa teguran, pembekuan, atau pencabutan izin lingkungan;
2. Tanggung Jawab Perdata → berupa kewajiban ganti rugi dan pemulihan lingkungan;
3. Tanggung Jawab Pidana → berupa sanksi penjara dan denda terhadap pelaku atau korporasi.

Ketiga bentuk tanggung jawab ini saling melengkapi dan menjadi instrumen penegakan hukum lingkungan yang menyeluruh.<sup>14</sup> Namun demikian, penerapan ketentuan hukum tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik dalam Perspektif Lingkungan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 102.

lemahnya pengawasan pemerintah, keterbatasan kemampuan teknis aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku industri.<sup>15</sup> Akibatnya, banyak kasus pencemaran lingkungan tidak berujung pada pemulihan yang memadai.

Untuk itu, penegakan hukum terhadap pabrik pencemar lingkungan harus dilakukan secara konsisten dan terpadu, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) serta pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai dasar kebijakan hukum lingkungan nasional.<sup>16</sup>

### **3.2 Bentuk Tanggung Jawab Hukum Yang Dapat Dikenakan Kepada Pabrik Yang Terbukti Mencemari Lingkungan**

Dalam sistem hukum lingkungan Indonesia, pabrik atau pelaku usaha yang terbukti mencemari lingkungan hidup dapat dikenakan beberapa bentuk tanggung jawab hukum. Pengaturan ini dimaksudkan agar pelaku pencemaran tidak hanya dikenai sanksi, tetapi juga diwajibkan untuk melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang rusak akibat kegiatan industrinya.<sup>17</sup>

Bentuk tanggung jawab hukum tersebut diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang meliputi tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Ketiga bentuk tanggung jawab ini merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi, dengan tujuan utama menjaga keberlanjutan lingkungan hidup serta memberikan efek jera bagi pelaku pencemaran.<sup>18</sup>

#### **1. Tanggung Jawab Administratif**

Tanggung jawab administratif merupakan bentuk penegakan hukum preventif dan korektif yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pabrik yang melakukan pelanggaran lingkungan. Berdasarkan Pasal 76 sampai dengan Pasal 82 UUPPLH,

---

<sup>15</sup> Dwi Cahyono, "Problematika Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2 (2021): 134.

<sup>16</sup> United Nations, *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*, (New York: Oxford University Press, 1987), hlm. 43.

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Lingkungan: Suatu Pengantar dan Implementasinya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2018), hlm. 55.

<sup>18</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 68.

setiap penanggung jawab usaha yang melanggar ketentuan izin lingkungan atau tidak memenuhi baku mutu limbah dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- Teguran tertulis;
- Paksaan pemerintah;
- Pembekuan izin lingkungan; dan
- Pencabutan izin lingkungan.<sup>19</sup>

Sanksi administratif ini bersifat non-judisial, artinya dijatuhkan langsung oleh pejabat berwenang tanpa melalui proses pengadilan, sebagai upaya memperbaiki pelanggaran secara cepat dan mencegah terjadinya pencemaran yang lebih luas.<sup>20</sup> Penerapan sanksi administratif juga mencerminkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam hukum lingkungan, di mana pencegahan lebih diutamakan daripada penindakan setelah kerusakan terjadi.<sup>21</sup>

## 2. Tanggung Jawab Perdata

Selain tanggung jawab administratif, pabrik yang terbukti mencemari lingkungan juga dapat dimintai tanggung jawab perdata apabila perbuatannya menimbulkan kerugian terhadap masyarakat atau pihak lain. Berdasarkan Pasal 87 UUPLH, setiap penanggung jawab usaha wajib membayar ganti rugi dan melakukan tindakan pemulihan lingkungan atas pencemaran atau kerusakan yang ditimbulkan.<sup>22</sup>

Gugatan perdata dapat diajukan oleh masyarakat yang dirugikan, pemerintah, atau organisasi lingkungan yang memiliki hak untuk menggugat (*legal standing*). Ketentuan ini menegaskan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*), yaitu bahwa setiap pihak yang mencemari lingkungan wajib menanggung biaya pemulihan dan ganti rugi akibat tindakannya.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 76–82.

<sup>20</sup> Dwi Cahyono, “Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Instrumen Administratif,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 3 (2020): 201.

<sup>21</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 79.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 87.

<sup>23</sup> NHT Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2018), hlm. 104.

Dalam konteks ini, tanggung jawab perdata juga mencakup tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UUPPLH, yang menyatakan bahwa pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas kerugian lingkungan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Artinya, meskipun pabrik tidak sengaja atau telah melakukan upaya pengelolaan, selama terjadi pencemaran akibat kegiatan industrinya, maka pabrik tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

### 3. Tanggung Jawab Pidana

Tanggung jawab pidana merupakan bentuk penegakan hukum terakhir (*ultimum remedium*) terhadap pelaku pencemaran yang menimbulkan akibat serius bagi lingkungan hidup maupun kesehatan manusia. Berdasarkan Pasal 98 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH, setiap orang atau badan usaha yang dengan sengaja atau karena kelalaianya melakukan pencemaran hingga melampaui baku mutu lingkungan dapat dipidana dengan penjara dan denda yang berat.

Sebagai contoh, Pasal 98 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaku yang dengan sengaja melakukan perbuatan pencemaran yang menyebabkan dilampauinya baku mutu lingkungan dapat dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Jika pencemaran dilakukan karena kelalaian, ancaman pidana menjadi lebih ringan, yaitu penjara 1 hingga 3 tahun dan denda 1 hingga 3 miliar rupiah.

Selain individu, korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan Pasal 116 UUPPLH, apabila tindak pidana lingkungan dilakukan atas nama badan hukum, maka tanggung jawab pidana dapat dikenakan kepada korporasi, pengurus, atau keduanya sekaligus. Ketentuan ini penting karena sebagian besar kegiatan industri dan pembuangan limbah dilakukan oleh badan usaha, bukan oleh individu.

Dengan adanya ketiga bentuk tanggung jawab hukum administratif, perdata, dan pidana, sistem hukum lingkungan Indonesia berusaha memastikan agar setiap pelaku usaha tidak hanya bertanggung jawab secara moral, tetapi juga secara hukum

atas dampak yang ditimbulkan dari aktivitas industrinya<sup>24</sup>. Ketiganya saling melengkapi dalam kerangka penegakan hukum lingkungan yang menyeluruh: sanksi administratif bersifat pencegahan, sanksi perdata bersifat pemulihan, dan sanksi pidana bersifat penjeraan.

Meskipun pengaturan tersebut sudah cukup komprehensif, penerapan di lapangan masih menghadapi kendala, seperti lemahnya pengawasan pemerintah, rendahnya kesadaran hukum pelaku industri, serta terbatasnya kapasitas aparat penegak hukum dalam membuktikan unsur pencemaran.<sup>25</sup> Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan sinergi antar instansi agar tanggung jawab hukum terhadap pencemar dapat diterapkan secara efektif dan adil.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan analisis yuridis, dapat disimpulkan bahwa pabrik yang terbukti mencemari lingkungan hidup di Indonesia memiliki kewajiban hukum yang bersifat menyeluruh, meliputi aspek administratif, perdata, dan pidana. Ketiga bentuk tanggung jawab hukum tersebut merupakan instrumen yang saling melengkapi dalam sistem penegakan hukum lingkungan nasional.

Pertama, tanggung jawab administratif bertujuan untuk menegakkan kepatuhan dan mencegah pencemaran melalui pemberian sanksi seperti teguran tertulis, penghentian kegiatan, pembekuan, hingga pencabutan izin lingkungan. Mekanisme ini menjadi langkah awal agar pelaku usaha memperbaiki pelanggaran dan menjalankan kewajiban pengelolaan limbah sesuai baku mutu lingkungan.

Kedua, tanggung jawab perdata berfungsi untuk memberikan pemulihan terhadap kerugian yang diderita masyarakat dan lingkungan. Pabrik yang mencemari lingkungan diwajibkan untuk membayar ganti rugi dan melakukan tindakan

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik dalam Perspektif Lingkungan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 112.

<sup>25</sup> Dwi Cahyono, "Problematika Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2 (2021): 138.

pemulihan lingkungan. Prinsip polluter pays (pencemar membayar) dan strict liability (tanggung jawab mutlak) menjadi dasar utama dalam pemberian tanggung jawab ini, sehingga pihak pencemar tetap bertanggung jawab tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Ketiga, tanggung jawab pidana merupakan bentuk sanksi paling tegas yang dijatuhan kepada pelaku pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerusakan berat, membahayakan kesehatan manusia, atau melampaui ambang batas baku mutu. Sanksi pidana ini dapat dikenakan kepada individu maupun korporasi dalam bentuk hukuman penjara dan denda yang berat, sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Meskipun kerangka hukum mengenai tanggung jawab pabrik terhadap pencemaran lingkungan telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan peraturan pelaksananya, penegakan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, dan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan pelaku industri untuk memastikan penerapan hukum lingkungan berjalan efektif dan berkeadilan. Prinsip kehati-hatian serta pembangunan berkelanjutan harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan lingkungan agar keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat terwujud secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono. (2020). *Hukum dan Kebijakan Publik dalam Perspektif Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cahyono, D. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Instrumen Administratif. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 200–212.
- Cahyono, D. (2021). Problematika Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 133–140.
- Erwin, M. (2020). *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Husin, S. (2019). *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. (2018). *Hukum Lingkungan: Suatu Pengantar dan Implementasinya di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- NHT Siahaan. (2018). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- United Nations. (1987). *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*. New York: Oxford University Press